

SURAT PERJANJIAN

untuk melaksanakan Pengadaan Penyediaan Layanan Ekstranet OJK-BI dan JTPM
Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020
Nomor: KPBJ-01/MS.52212/JTPM/2020



“SURAT PERJANJIAN” ini berikut semua lampirannya (selanjutnya disebut “**Kontrak**”) dibuat dan ditandatangani di Jakarta pada hari **Senin** tanggal **Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-01-2020)** antara **Fernando Tua**, selaku **Pejabat Pembuat Komitmen**, yang bertindak untuk dan atas nama **Otoritas Jasa Keuangan**, yang berkedudukan di **Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40, Jakarta Selatan, 12710**, selanjutnya disebut “**PPK**”

dan

Nikita Iddi Bayu Aji selaku **General Manager Government Agency Services**, yang bertindak untuk dan atas nama **Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk**, yang berkedudukan di Jalan Japati No. 1, Kota Bandung, 40133, berdasarkan Akta Pendirian No. 128 tanggal 24 September 1991 yang dibuat di hadapan Imas Fatimah, SH., notaris di Jakarta, dan telah diubah terakhir dengan Akta Perubahan No. 32 tanggal 21 Juni 2019 yang dibuat di hadapan Shasa Adisa Putrianti, SH., M.Kn., notaris di Jakarta, sebagai pengganti dari Notaris Ashoya Ratam, SH., M.Kn., selanjutnya disebut “**Penyedia**”



MENINGGAT BAHWA:

- (a) telah diadakan proses pemilihan Penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan;
- (b) PPK telah menunjuk Penyedia melalui Surat Penunjukan Penyedia (SPP) Nomor SPP-01/MS.52212/JTPM/2019 untuk melaksanakan Pengadaan Penyediaan Layanan Ekstranet OJK-BI dan JTPM Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 sebagaimana diterangkan dalam Syarat-Syarat Umum Kontrak yang merupakan satu kesatuan dalam Kontrak ini selanjutnya disebut “Pengadaan Jasa Lainnya”;
- (c) Penyedia sebagaimana dinyatakan kepada PPK, memiliki keahlian profesional, personil, dan sumber daya teknis, serta telah menyetujui untuk menyediakan Jasa Lainnya sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini;
- (d) PPK dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini dan mengikat para pihak;
- (e) PPK dan Penyedia mengakui dan menyatakan bahwa sehubungan dengan penandatanganan Kontrak ini masing-masing pihak:
 - 1) menandatangani Kontrak ini setelah meneliti secara patut;
 - 2) telah membaca dan memahami secara penuh ketentuan Kontrak ini;
 - 3) telah mendapatkan kesempatan yang memadai untuk memeriksa dan mengkonfirmasi semua ketentuan dalam Kontrak ini beserta semua fakta dan kondisi yang terkait;
 - 4) telah dan senantiasa diberikan kesempatan untuk didampingi/diwakili kuasa hukum (advokat).

	PPK	Penyedia
Paraf		

MAKA OLEH KARENA ITU, PPK dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

1. jenis Kontrak yang digunakan adalah **Kontrak Harga Satuan**;
2. total Harga Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) *yang diperoleh berdasarkan kuantitas dan harga sebagaimana tercantum dalam Daftar Kuantitas dan Harga* adalah sebesar **Rp732.560.400,00 (Tujuh Ratus Tiga Puluh Dua Juta Lima Ratus Enam Puluh Ribu Empat Ratus Rupiah)**;
3. peristilahan dan ungkapan dalam Surat Perjanjian ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam lampiran Surat Perjanjian ini;
4. dokumen-dokumen berikut merupakan satu-kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
 - a. amandemen Kontrak (apabila ada);
 - b. Surat Perjanjian;
 - c. Syarat-Syarat Khusus Kontrak;
 - d. Syarat-Syarat Umum Kontrak;
 - e. penawaran, beserta penawaran harga;
 - f. spesifikasi;
 - g. gambar-gambar;
 - h. Daftar Kuantitas dan Harga (apabila ada); dan
 - i. dokumen lainnya seperti: Jaminan, SPP, BAHP.
5. Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain, dan jika terjadi pertentangan antara ketentuan dalam suatu dokumen dengan ketentuan dalam dokumen yang lain maka yang berlaku adalah ketentuan dalam dokumen yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki pada angka 4 di atas.
6. Kewajiban dan hak timbal-balik PPK dan Penyedia dinyatakan dalam Kontrak yang meliputi khususnya:
 - a. PPK mempunyai kewajiban dan hak untuk:
 - 1) memberikan fasilitas yang dibutuhkan oleh Penyedia untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
 - 2) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang tercantum dalam Kontrak yang telah ditetapkan kepada Penyedia;
 - 3) menerima hasil pekerjaan sesuai dengan Kontrak;
 - 4) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia;
 - 5) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia; dan
 - 6) menuntut ganti rugi sebagai tindak lanjut terhadap hasil temuan dari instansi fungsional pemeriksa dan/atau instansi pembinaan teknis lainnya secara administrasi, teknis, maupun finansial sesuai peraturan perundangan yang berlaku.
 - b. Penyedia mempunyai kewajiban dan hak untuk:
 - 1) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
 - 2) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;


	PPK	Penyedia
Paraf		

- 3) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam Kontrak;
- 4) mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia;
- 5) bertanggung jawab terhadap hasil temuan dari instansi fungsional pemeriksa dan/atau instansi pembinaan teknis lainnya secara administrasi, teknis, maupun finansial sesuai peraturan perundangan yang berlaku;
- 6) meminta fasilitas-fasilitas dari PPK untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
- 7) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga dan tata cara yang telah ditentukan dalam Kontrak.

Demikian Kontrak ini dibuat, berlaku sejak ditandatanganinya dan para pihak sepakat menetapkan Tanggal Mulai Kerja secara efektif terhitung sejak tanggal **Tiga Belas Bulan Januari Tahun Dua Ribu Dua Puluh (13-01-2020)**, sebagaimana pula sesuai yang telah diatur dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak dan berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

Untuk dan atas nama
Departemen Pengelolaan Sistem Informasi
Otoritas Jasa Keuangan

Untuk dan atas nama
Penyedia
Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk



Fernando Tua
Kepala Bagian Pengelolaan Operasional
Sistem Informasi





Nikita Iddi Bayu Aji
General Manager
Government Agency Services

	PPK	Penyedia
Paraf		

DAFTAR KUANTITAS DAN HARGA

No	Item Pekerjaan	Bandwidth (Mbps)	Volume	Biaya Satuan Sewa (per-bulan)	Periode	Biaya Instalasi*	Total Biaya Sewa
	1	2	3	4	5	6	7=(3*4*5)+6
I	SATUAN						
A	Penyediaan Koneksi Ekstranet OJK-BI						
1	Koneksi L3 VPN / IP MPLS						
	a. Link Utama Client DC Colocation	56	1 koneksi	Rp 24.500.000,-	12 Bulan	-	Rp 294.000.000,-
B	Penyediaan Koneksi Ekstranet JTPM						
1	Koneksi L3 VPN / IP MPLS						
	a. Client DC Colocation + Link Backup	20	2 koneksi	Rp 11.998.500,-	12 Bulan	-	Rp 287.964.000,-
	b. Manage Service Router minimal Cisco 2911		2 unit	Rp 3.500.000,-	12 Bulan	-	Rp 84.000.000,-
Total							Rp 665.964.000,-
Total 10%							Rp 66.596.400,-
Total 564.368 Rp 10%							Rp 732.560.400,-
Terdapat 8 (Delapan) Item Kerja yang Tidak Dapat Dikalkulasi Biaya dan Harga							

Paraf	PPK	Penyedia
		

SYARAT-SYARAT UMUM KONTRAK (SSUK)

A. Umum

1. Definisi

Istilah-istilah yang digunakan dalam Kontrak harus mempunyai arti atau tafsiran seperti yang dimaksudkan sebagai berikut:

a. **Jasa Lainnya** adalah jasa yang membutuhkan kemampuan tertentu yang mengutamakan keterampilan (*skillware*) dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan dan/atau penyediaan jasa selain pengadaan Barang, Pekerjaan Konstruksi, dan Jasa Konsultansi.

b. **Kontrak Pengadaan Barang/ Jasa** yang selanjutnya disebut **Kontrak** adalah perjanjian tertulis antara PPK dengan Penyedia yang mencakup SSUK ini dan SSKK serta dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak.

c. **Kontrak Lumsom** adalah Kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia.

Kontrak Harga Satuan adalah Kontrak atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, berdasarkan Harga Satuan yang pasti dan tetap untuk setiap satuan/unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu, yang volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan, sedangkan

pembayarannya didasarkan pada hasil pengukuran bersama atas volume Jasa Lainnya yang benar-benar telah dilaksanakan oleh Penyedia.

Kontrak Gabungan adalah Kontrak yang merupakan gabungan Lumsom dan Harga Satuan dalam satu pekerjaan yang diperjanjikan.



d. **Satuan Kerja** adalah satuan organisasi Deputi Komisioner, Departemen, Direktorat yang tidak berada di bawah Departemen, Grup yang tidak berada di bawah Departemen, kantor regional, dan/atau kantor Otoritas Jasa Keuangan.

e. **Pejabat Pembuat Komitmen** yang selanjutnya disingkat **PPK** adalah pejabat Otoritas Jasa Keuangan yang diberi kewenangan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.



f. **Pengendali Pekerjaan** adalah tim Pengendali Pekerjaan atau pejabat Pengendali Pekerjaan yang bertugas untuk membantu PPK melaksanakan pengendalian pekerjaan.

g. **Penyedia** adalah Pelaku Usaha, Rekanan Terdaftar, atau Rekanan Terdaftar Hasil *Profiling* yang menyediakan barang/jasa untuk Otoritas Jasa Keuangan.

h. **Sub Penyedia** adalah Penyedia yang mengadakan perjanjian kerja dengan Penyedia penanggung jawab Kontrak, untuk melaksanakan sebagian pekerjaan (sub Kontrak).

	PPK	Penyedia
Paraf		

- i. **Konsorsium/Kemitraan** adalah kerja sama usaha antar Penyedia, yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban, dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
- j. **Daftar Kuantitas dan Harga** adalah daftar kuantitas yang telah diisi Harga Satuan dan jumlah biaya keseluruhannya yang merupakan bagian dari penawaran.
- k. **Harga Satuan** adalah Harga Satuan jenis item barang per satu satuan tertentu.
- l. **Harga Kontrak** adalah total harga pelaksanaan pekerjaan yang tercantum dalam Kontrak.
- m. **Masa Kontrak** adalah jangka waktu berlakunya Kontrak ini terhitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan serah terima hasil pekerjaan berikut keseluruhan kewajiban dan hak antara PPK dan Penyedia yang diperjanjikan telah dipenuhi.
- n. **Masa Pelaksanaan** adalah jangka waktu untuk melaksanakan pekerjaan dihitung berdasarkan tanggal efektif dimulainya pekerjaan yang ditetapkan dalam Kontrak sampai dengan serah terima pertama pekerjaan.
- o. **Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan** adalah kerangka waktu yang sudah terinci berdasarkan Masa Pelaksanaan, setelah dilaksanakan pemeriksaan lapangan bersama dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- p. **Tanggal Mulai Kerja** adalah tanggal yang dinyatakan pada Kontrak untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
- q. **Tanggal Penyelesaian** adalah tanggal penyerahan keseluruhan pekerjaan Jasa Lainnya, dinyatakan dalam berita acara serah terima hasil pekerjaan.
- r. **Keberlangsungan Layanan** adalah kondisi dimana Penyedia wajib memelihara keberlangsungan layanan sesuai dengan ketentuan Kontrak.
- s. **Tingkat Kepuasan Layanan** adalah sebuah kriteria yang memberikan gambaran kualitas layanan ditinjau dari jumlah respon/tanggapan/pernyataan tertentu dalam sebuah tata kelola layanan.
- t. **Metode Pelaksanaan Pekerjaan** adalah cara kerja yang layak, realistis, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumbar daya yang dimiliki Penyedia.
- u. **Personil** adalah orang yang akan ditempatkan secara penuh sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan serta posisinya dalam manajemen pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan organisasi pelaksanaan yang diajukan untuk melaksanakan pekerjaan.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- v. **Hari** adalah hari kalender untuk pelaksanaan Kontrak kecuali ditentukan lain dalam klausul spesifik.
- w. **Surat Jaminan** yang selanjutnya disebut **Jaminan**, adalah jaminan tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Umum, Perusahaan Penjaminan, atau Perusahaan Asuransi yang diserahkan oleh Penyedia kepada PPK untuk menjamin terpenuhinya kewajiban Penyedia.

2. Lingkup Pekerjaan

Nama paket dan ruang lingkup sebagaimana tercantum dalam SSKK.

3. Masa Kontrak

Kontrak ini berlaku efektif sejak ditandatangani dan berakhir sebagaimana tercantum pada klausul Berakhirnya Masa Kontrak.

4. Masa Pelaksanaan

- a. Masa Pelaksanaan adalah jangka waktu pelaksanaan pekerjaan dihitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan Tanggal Penyelesaian untuk penyediaan Jasa Lainnya sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- b. Kecuali Kontrak diputuskan lebih awal, Penyedia berkewajiban untuk memulai pelaksanaan pekerjaan pada Tanggal Mulai Kerja dan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan program mutu.

- c. Penyedia harus menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Masa Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- d. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan disepakati bersama dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan tidak boleh melebihi dari Masa Pelaksanaan. Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana tercantum dalam SSKK.

5. Penerapan



SSUK diterapkan secara luas dalam pelaksanaan pengadaan Jasa Lainnya ini tetapi tidak dapat bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam dokumen Kontrak yang lebih tinggi berdasarkan urutan hierarki dalam Surat Perjanjian.

6. Bahasa dan Hukum

- a. Bahasa Kontrak harus dalam Bahasa Indonesia.
- b. Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

7. Larangan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta Penipuan

- a. Berdasarkan etika pengadaan barang/jasa, para pihak harus memenuhi etika sebagai berikut:
 - 1) melaksanakan tugas secara tertib dan disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketetapan tercapainya tujuan pengadaan;
 - 2) bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran;

	PPK	Penyedia
Paraf		

- 3) menjaga kerahasiaan dokumen yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan;
- 4) tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat terjadinya persaingan tidak sehat;
- 5) menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai kesepakatan tertulis para pihak;
- 6) menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan (*conflict of interest*) para pihak yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung;
- 7) menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran Anggaran Otoritas Jasa Keuangan;
- 8) menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan Otoritas Jasa Keuangan; dan
- 9) tidak menerima, tidak menawarkan, dan tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapa saja yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.



- b. Penyedia menjamin bahwa yang bersangkutan, termasuk semua anggota konsorsium/ kemitraan, dan Sub Penyedia (jika ada), memenuhi etika tersebut di atas.
- c. Penyedia yang menurut penilaian PPK terbukti melanggar etika di atas dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam klausul Sanksi.

8. Korespondensi

- a. Semua korespondensi dapat berbentuk surat, *e-mail*, dan/atau faksimili dengan alamat tujuan para pihak sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- b. Semua pemberitahuan, permohonan, atau persetujuan berdasarkan Kontrak ini harus dibuat secara tertulis, dan dianggap telah diberitahukan jika telah disampaikan secara langsung kepada wakil sah para pihak, atau jika disampaikan melalui surat, *e-mail*, dan/atau faksimili ditujukan ke alamat sebagaimana tercantum dalam SSKK.

9. Wakil Sah Para Pihak

- a. Setiap tindakan yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dilakukan dan setiap dokumen yang disyaratkan atau diperbolehkan untuk dibuat berdasarkan Kontrak ini oleh PPK atau Penyedia, hanya dapat dilakukan atau dibuat oleh para pihak.
- b. Dalam melaksanakan kewajibannya, PPK dibantu oleh Pengendali Pekerjaan atau pihak ketiga independen yang ditunjuk.

	PPK	Penyedia
Paraf		

Pengendali Pekerjaan atau pihak ketiga independen yang ditunjuk dapat bertindak sebagai wakil sah PPK.

- c. Wakil sah para pihak sebagaimana tercantum dalam SSKK.

10. Pembukuan

Penyedia diharapkan untuk melakukan pencatatan keuangan yang akurat dan sistematis sehubungan dengan pelaksanaan pekerjaan ini berdasarkan standar akuntansi yang berlaku.

11. Pengalihan

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (*merger*) maupun akibat lainnya.
- b. Penyedia dapat mengalihkan sebagian pekerjaan kepada Sub Penyedia untuk pekerjaan yang bukan merupakan pekerjaan utama.
- c. Pengalihan pekerjaan harus diberitahukan secara tertulis kepada PPK sebelum pekerjaan dilaksanakan.
- d. Penyedia tetap bertanggung jawab atas bagian pekerjaan yang dialihkan tersebut.
- e. Ketentuan-ketentuan dalam Kontrak antara Penyedia dengan Sub Penyedia harus mengacu kepada Kontrak ini serta menganut prinsip kesetaraan.
- f. Jika ketentuan di atas dilanggar maka Penyedia dikenakan sanksi sebagaimana tercantum dalam klausul Sanksi.

12. Pengabaian

Jika terjadi pengabaian oleh satu pihak terhadap pelanggaran ketentuan tertentu Kontrak oleh pihak yang lain maka pengabaian tersebut tidak menjadi pengabaian yang terus-menerus selama Masa Kontrak atau seketika menjadi pengabaian terhadap pelanggaran ketentuan yang lain. Pengabaian hanya dapat mengikat jika dapat dibuktikan secara tertulis dan ditandatangani oleh pihak atau wakil sah pihak yang melakukan pengabaian.

13. Penyedia Mandiri



Penyedia berdasarkan Kontrak ini bertanggung jawab penuh terhadap personil dan Sub Penyedia (jika ada) serta pekerjaan yang dilakukan oleh mereka.

14. Konsorsium/Kemitraan

Konsorsium/kemitraan memberi kuasa kepada salah satu anggota yang disebut dalam Surat Perjanjian untuk bertindak atas nama Konsorsium/Kemitraan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban terhadap PPK berdasarkan Kontrak ini.

15. Perintah

Penyedia berkewajiban untuk melaksanakan semua perintah PPK atau wakil sah PPK.

	PPK	Penyedia
Paraf		

16. Persetujuan atau Pernyataan Tidak Berkeberatan dari PPK atau Wakil Sah PPK

Jika dalam pelaksanaan pekerjaan ini diperlukan terlebih dahulu ada pekerjaan sementara yang tidak tercantum dalam daftar kuantitas dan harga di dalam Kontrak maka Penyedia berkewajiban untuk menyampaikan tambahan pekerjaan selain yang tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja untuk mendapatkan pernyataan tidak keberatan (*no objection*) untuk dilaksanakan dari PPK atau wakil sah PPK. Pernyataan tidak keberatan atas rencana pekerjaan sementara ini tidak melepaskan Penyedia dari tanggung jawabnya sesuai Kontrak.

B. Pelaksanaan Kontrak

17. Akses ke Lokasi Kerja

Penyedia berkewajiban untuk menjamin akses PPK, wakil sah PPK, dan/atau pihak yang mendapat izin dari PPK ke lokasi kerja dan lokasi lainnya dimana pekerjaan ini sedang atau akan dilaksanakan.

18. Penyerahan Lokasi Kerja

- a. PPK berkewajiban untuk menyerahkan lokasi kerja sesuai dengan kebutuhan Penyedia yang tercantum dalam rencana kerja yang telah disepakati oleh para pihak untuk melaksanakan pekerjaan tanpa ada hambatan kepada penyedia sebelum Tanggal Mulai Kerja.
- b. Jika PPK tidak dapat menyerahkan lokasi kerja sesuai kebutuhan Penyedia sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk


melaksanakan pekerjaan dan terbukti merupakan suatu hambatan, maka kondisi ini ditetapkan sebagai peristiwa kompensasi.

19. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak

- a. Setelah ditandatanganinya Kontrak dan sebelum Tanggal Mulai Kerja, PPK bersama dengan Penyedia, harus sudah menyelenggarakan rapat persiapan pelaksanaan Kontrak.
- b. Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan pelaksanaan Kontrak meliputi:
 - 1) program mutu;
 - 2) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan;
 - 3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan, yang diikuti uraian tentang metode kerja;
 - 4) jadwal pengadaan bahan/material; dan
 - 5) jadwal mobilisasi peralatan dan personil.

20. Jaminan Pelaksanaan

- a. Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterbitkannya Surat Penunjukan Penyedia (SPP);
- b. Nilai Jaminan Pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak;
- c. Jaminan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana

	PPK	Penyedia
Paraf		

ditetapkan oleh otoritas yang berwenang;

- d. Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sekurang-kurangnya sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan.
- e. Jaminan pembayaran harus dapat dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima penerbit Jaminan.
- f. Nama PPK yang menerima Jaminan dan nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam klausul Korespondensi.
- g. Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen).



21. Program Mutu

- a. Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan program mutu pada rapat persiapan pelaksanaan Kontrak untuk disetujui oleh PPK.
- b. Program mutu disusun paling sedikit berisi:
 - 1) informasi mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
 - 2) organisasi kerja Penyedia;
 - 3) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
 - 4) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
 - 5) prosedur instruksi kerja; dan
 - 6) pelaksana kerja.
- c. Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lokasi pekerjaan.

- d. Penyedia berkewajiban untuk memutakhirkan program mutu jika terjadi amandemen Kontrak dan peristiwa kompensasi.
- e. Pemutakhiran program mutu harus menunjukkan perkembangan kemajuan setiap pekerjaan dan dampaknya terhadap penjadwalan sisa pekerjaan, termasuk perubahan terhadap urutan pekerjaan. Pemutakhiran program mutu harus mendapatkan persetujuan PPK.
- f. Persetujuan PPK terhadap program mutu tidak mengubah kewajiban kontraktual Penyedia.

22. Mobilisasi

- a. Mobilisasi harus sudah mulai dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) Hari sejak serah terima lokasi kerja, atau sesuai kebutuhan dan rencana kerja.
- b. Mobilisasi dilakukan sesuai dengan lingkup pekerjaan, yaitu:
 - 1) mendatangkan peralatan-peralatan terkait yang diperlukan dalam pelaksanaan pekerjaan, termasuk instalasi alat;
 - 2) mempersiapkan fasilitas seperti kantor, rumah, gedung, laboratorium, bengkel, gudang, dan sebagainya; dan/atau
 - 3) mendatangkan personil-personil.
- c. Mobilisasi peralatan dan personil dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan.

	PPK	Penyedia
Paraf		



23. Pemeriksaan Bersama

- a. Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersama-sama dengan wakil sah PPK, dan Penyedia melakukan pemeriksaan lokasi pekerjaan dengan melakukan pengukuran dan pemeriksaan detail kondisi lokasi pekerjaan untuk setiap rencana mata pembayaran.
- b. Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam berita acara. Apabila dalam pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak harus dituangkan dalam amandemen Kontrak.
- c. Jika hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa personil dan/atau peralatan ternyata belum memenuhi persyaratan Kontrak maka Penyedia tetap dapat melanjutkan pekerjaan dengan syarat personil dan/atau peralatan yang belum memenuhi syarat harus segera diganti dalam jangka waktu yang disepakati bersama.

24. Personil dan/atau Peralatan

- a. Personil dan/atau peralatan yang ditempatkan harus sesuai dengan yang tercantum dalam dokumen penawaran.
- b. Penggantian Personil dan/atau peralatan tidak boleh dilakukan kecuali atas persetujuan tertulis PPK.

- c. Penggantian Personil dilakukan oleh Penyedia dengan mengajukan permohonan terlebih dahulu kepada PPK dengan melampirkan riwayat hidup/pengalaman kerja Personil yang diusulkan beserta alasan penggantian.
- d. PPK dapat menilai dan menyetujui penempatan/penggantian Personil Inti dan/atau peralatan menurut kualifikasi yang dibutuhkan.
- e. Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dan menjamin Personil tersebut meninggalkan lokasi jika PPK menilai bahwa Personil Inti:
 - 1) tidak mampu atau tidak dapat melakukan pekerjaan dengan baik;
 - 2) berkelakuan tidak baik; atau
 - 3) mengabaikan pekerjaan yang menjadi tugasnya.
- f. Penggantian Personil sebagaimana dimaksud pada huruf e harus dilakukan dalam waktu 15 (lima belas) Hari sejak PPK menyampaikan permintaan penggantian Personil.
- g. Jika penggantian Personil dan/atau peralatan perlu dilakukan maka Penyedia berkewajiban untuk menyediakan pengganti dengan kualifikasi yang setara atau lebih baik dari Personil Inti dan/atau peralatan yang digantikan tanpa biaya tambahan apa pun.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- h. Personil berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan pekerjaannya. Jika diperlukan oleh PPK, Personil dapat sewaktu-waktu disyaratkan untuk menjaga kerahasiaan pekerjaan di bawah sumpah.

25. Keberlangsungan Layanan

- Penyedia wajib menjaga keberlangsungan layanan selama Masa Kontrak secara periodik.
- Keberlangsungan layanan ditentukan dalam SSKK.

26. Fasilitas

PPK dapat memberikan fasilitas antara lain berupa sarana dan prasarana atau kemudahan lainnya untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan ini sebagaimana tercantum dalam SSKK.

27. Penyedia Lain

Penyedia berkewajiban untuk bekerja sama dan menggunakan lokasi kerja termasuk jalan akses bersama-sama dengan Penyedia lain (jika ada) dan pihak-pihak lain yang berkepentingan atas lokasi kerja. Jika dipandang perlu, PPK dapat memberikan jadwal kerja Penyedia lain di lokasi kerja.

28. Pengawasan dan Pemeriksaan

PPK berwenang melakukan pengawasan dan pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia. Apabila diperlukan, PPK dapat memerintahkan kepada wakil sah PPK untuk melakukan pengawasan atas semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh Penyedia.

29. Penilaian Pekerjaan Sementara oleh PPK



- PPK dalam masa pelaksanaan pekerjaan dapat melakukan penilaian sementara atas hasil pekerjaan yang dilakukan oleh Penyedia.
- Penilaian atas hasil pekerjaan dilakukan terhadap mutu dan Kepuasan Tingkat Layanan pekerjaan.

30. Penundaan oleh Wakil Sah PPK

Wakil sah PPK dapat memerintahkan secara tertulis kepada Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan. Setiap perintah penundaan ini harus segera ditembuskan kepada PPK.

31. Rapat Pemantauan

- PPK atau wakil sah PPK atau Penyedia dapat menyelenggarakan rapat pemantauan dan meminta satu sama lain untuk menghadiri rapat tersebut. Rapat pemantauan diselenggarakan untuk membahas perkembangan pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan dan perencanaan atas sisa pekerjaan serta untuk menindaklanjuti peringatan dini.
- Hasil rapat pemantauan akan dituangkan oleh wakil sah PPK dalam berita acara rapat, dan rekamannya diserahkan kepada PPK dan pihak-pihak yang menghadiri rapat.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- c. Mengenai hal-hal dalam rapat yang perlu diputuskan, wakil sah PPK dapat memutuskan baik dalam rapat atau setelah rapat melalui pernyataan tertulis kepada semua pihak yang menghadiri rapat.

32. Penanggungan dan Risiko

- a. Penyedia berkewajiban untuk melindungi, membebaskan, dan menanggung tanpa batas PPK beserta Otoritas Jasa Keuangan terhadap semua bentuk tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK beserta Otoritas Jasa Keuangan (kecuali kerugian yang mendasari tuntutan tersebut disebabkan kesalahan atau kelalaian berat PPK) sehubungan dengan klaim yang timbul terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan berakhirnya Masa Kontrak dari hal-hal sebagai berikut:

- 1) kehilangan atau kerusakan peralatan dan harta benda Penyedia, Sub Penyedia (jika ada), dan personil;
- 2) cedera tubuh, sakit, atau kematian personil; atau
- 3) kehilangan atau kerusakan harta benda, cedera tubuh, sakit, atau kematian pihak ketiga.



- b. Terhitung sejak Tanggal Mulai Kerja sampai dengan tanggal penandatanganan berita acara serah terima, semua risiko kehilangan atau kerusakan hasil

pekerjaan, bahan, dan perlengkapan merupakan risiko Penyedia, kecuali kerugian atau kerusakan tersebut diakibatkan oleh kesalahan atau kelalaian PPK.

- c. Pertanggungan asuransi yang dimiliki oleh Penyedia tidak membatasi kewajiban penanggungan dalam pasal ini.
- d. Kehilangan atau kerusakan terhadap hasil pekerjaan atau bahan yang menyatu dengan hasil pekerjaan selama Masa Kontrak harus diperbaiki oleh Penyedia atas tanggungannya sendiri jika kehilangan atau kerusakan tersebut terjadi akibat tindakan atau kelalaian Penyedia.

33. Perlindungan Tenaga Kerja

- a. Penyedia dan Sub Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk mengikutsertakan personilnya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPSJ) Ketenagakerjaan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- b. Penyedia berkewajiban untuk mematuhi dan memerintahkan personilnya untuk mematuhi peraturan keselamatan kerja. Pada waktu pelaksanaan pekerjaan, Penyedia beserta personilnya dianggap telah membaca dan memahami peraturan keselamatan kerja tersebut.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- c. Penyedia berkewajiban atas biaya sendiri untuk menyediakan kepada setiap personilnya (termasuk personil Sub Penyedia, jika ada) perlengkapan keselamatan kerja yang sesuai dan memadai.
- d. Tanpa mengurangi kewajiban Penyedia untuk melaporkan kecelakaan berdasarkan hukum yang berlaku, Penyedia wajib melaporkan kepada PPK mengenai setiap kecelakaan yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kontrak dalam waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah kejadian.


34. Kepemilikan Dokumen

- a. Semua laporan dan dokumen lain serta piranti lunak yang dipersiapkan oleh Penyedia berdasarkan Kontrak ini sepenuhnya merupakan hak milik PPK.
- b. Penyedia paling lambat pada akhir Masa Kontrak berkewajiban untuk menyerahkan semua dokumen dan piranti lunak tersebut beserta daftar rinciannya kepada PPK.
- c. Penyedia dapat menyimpan 1 (satu) buah salinan tiap dokumen dan piranti lunak.
- d. Pembatasan mengenai penggunaan dokumen dan piranti lunak sebagaimana tercantum dalam SSKK.

35. Serah Terima

- a. Serah terima pekerjaan dilaksanakan di tempat sebagaimana tercantum dalam SSKK.

- b. Serah terima pekerjaan dapat dilakukan secara parsial sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- c. Setelah seluruh pekerjaan selesai 100%, Penyedia mengajukan permintaan secara tertulis kepada PPK untuk serah terima hasil pekerjaan.
- d. Dalam rangka pemeriksaan hasil pekerjaan, PPK menugaskan Pengendali Pekerjaan. Apabila memerlukan keahlian teknis khusus dapat dibantu oleh pihak ketiga independen yang ditunjuk untuk membantu pelaksanaan tugas Pengendali Pekerjaan.
- e. Pengendali Pekerjaan melakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian hasil pekerjaan yang telah diselesaikan oleh Penyedia dengan Kontrak. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat hasil pekerjaan, Penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya atas perintah PPK.
- f. Jika hasil pekerjaan dianggap tidak memenuhi syarat Kontrak, Pengendali Pekerjaan berhak menolak hasil pekerjaan tersebut.
- g. Pengendali Pekerjaan membuat berita acara pemeriksaan dan ditandatangani bersama dengan Penyedia.
- h. Atas pelaksanaan serah terima Jasa Lainnya, Pengendali Pekerjaan membuat berita acara serah terima yang ditandatangani oleh PPK.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- i. PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Kontrak dan diterima oleh Pengendali Pekerjaan.

36. Penggunaan Dokumen Kontrak dan Informasi

Penyedia tidak diperkenankan menggunakan dan menginformasikan dokumen Kontrak atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak untuk kepentingan pihak lain, misalnya spesifikasi dan/atau gambar-gambar, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak, kecuali dengan izin tertulis dari PPK sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia wajib melindungi PPK dari segala tuntutan atau klaim dari pihak lain yang disebabkan penggunaan atau atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) oleh Penyedia.

38. Tindakan yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Wakil Sah PPK

Penyedia berkewajiban untuk mendapatkan persetujuan tertulis PPK terlebih dahulu sebelum melakukan tindakan-tindakan berikut:

- mengalihkan sebagian pekerjaan kepada Sub Penyedia sebagaimana tercantum dalam SSKK;
- mengubah atau memutakhirkan program mutu; dan

- c. tindakan lain sebagaimana tercantum dalam SSKK.

C. Perubahan Kontrak

39. Perubahan Kontrak



- a. Apabila terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan pekerjaan dengan gambar dan spesifikasi yang ditentukan dalam dokumen Kontrak maka PPK bersama Penyedia dapat melakukan perubahan Kontrak, meliputi:

- menambah atau mengurangi volume pekerjaan;
- menambah atau mengurangi jenis pekerjaan;
- mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kondisi lapangan; dan/atau
- mengubah Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan.

- b. Perubahan pada Kontrak lumpsum atau Kontrak gabungan pada bagian lumpsum dapat dilakukan dalam hal terjadi:

- perubahan jadwal pelaksanaan; atau
- perubahan lingkup pekerjaan akibat perbedaan kondisi lapangan dengan Kontrak yang apabila tidak dilakukan perubahan dapat menyebabkan *output* tidak tercapai.

- c. Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada Penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Kontrak awal.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- d. Perubahan Kontrak dituangkan dalam suatu amandemen Kontrak.

40. Perubahan Volume

- a. Perubahan volume hanya dapat dilakukan apabila terdapat perubahan lingkup pekerjaan meliputi gambar dan spesifikasi.
- b. Pada Kontrak lumpsum atau Kontrak gabungan pada bagian lumpsum, apabila volume pekerjaan yang akan dilaksanakan berubah lebih dari 10% (sepuluh perseratus) dari kuantitas awal, maka Harga Satuan untuk volume selanjutnya menggunakan Harga Satuan yang disesuaikan dengan negosiasi.
- c. Apabila diperlukan item pekerjaan baru, maka Penyedia harus menyerahkan rincian Harga Satuan kepada PPK. Penentuan Harga Satuan item pekerjaan baru dilakukan dengan negosiasi.



41. Perubahan Harga

Perubahan Kontrak akibat dari perubahan volume dan/atau jenis pekerjaan yang berakibat kepada perubahan Harga Kontrak dilaksanakan dengan ketentuan:

- a. paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari Harga Kontrak; dan
- b. anggaran untuk penambahan harga telah tersedia.

42. Perubahan Masa Pelaksanaan

- a. Perubahan Masa Pelaksanaan dapat dilakukan sebagai bentuk kompensasi atau pemberian kesempatan.
- b. Kompensasi berupa perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan apabila terjadi keadaan kahar dan/atau peristiwa lain yang dapat diberikan kompensasi, antara lain:
 - 1) PPK mengubah lingkup pekerjaan;
 - 2) PPK mengubah jadwal yang dapat mempengaruhi Masa Pelaksanaan;
 - 3) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
 - 4) PPK tidak memberikan gambar-gambar, spesifikasi, dan/atau instruksi yang dibutuhkan sesuai jadwal;
 - 5) Penyedia belum bisa masuk ke lokasi kerja sesuai jadwal;
 - 6) PPK memerlukan waktu yang lebih lama daripada yang tercantum pada Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan untuk melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan;
 - 7) PPK menginstruksikan kepada Penyedia untuk melakukan pengujian tambahan dan setelah dilaksanakan pengujian ternyata tidak ditemukan kerusakan/kegagalan/penyimpangan;
 - 8) PPK memerintahkan penundaan pelaksanaan pekerjaan;

	PPK	Penyedia
Paraf		

- 9) PPK memerintahkan untuk mengatasi kondisi tertentu yang tidak dapat diduga sebelumnya; atau
 - 10) ketentuan lain sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- c. Jika kompensasi sebagaimana dimaksud pada huruf b mengakibatkan pengeluaran tambahan dengan berdasarkan data penunjang yang cukup serta dapat dibuktikan kerugian yang nyata akibat diberikannya kompensasi maka PPK dan Penyedia dapat melakukan perubahan harga dengan ketentuan sebagaimana tercantum pada klausul Perubahan Harga.
- d. Pemberian kesempatan berupa perpanjangan Masa Pelaksanaan dapat diberikan dalam hal Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan pada Masa Pelaksanaan, namun PPK menilai bahwa Penyedia mampu menyelesaikan pekerjaan. Kepada Penyedia dikenakan denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam klausul Denda.
- e. PPK harus telah menetapkan ada atau tidaknya pemberian kesempatan dalam waktu 21 (dua puluh satu) Hari sejak Penyedia menyampaikan permohonan perpanjangan Masa Pelaksanaan.
- f. Jika pemberian kesempatan sebagaimana dimaksud pada huruf d mengakibatkan pengeluaran tambahan maka PPK dan Penyedia tidak dapat melakukan perubahan harga.

g. Perubahan Masa Pelaksanaan harus dilakukan dengan:

- 1) menuangkan dalam amandemen Kontrak; dan
- 2) memperpanjang masa berlaku Jaminan pelaksanaan.



43. Perubahan Administrasi

Para pihak dapat menyepakati untuk melakukan perubahan Kontrak yang disebabkan masalah administrasi, seperti:

- a. pergantian PPK; atau
- b. perubahan rekening penerima.

44. Peringatan Dini

- a. Penyedia berkewajiban untuk memberikan peringatan sedini mungkin kepada PPK atau wakil sah PPK atas peristiwa atau kondisi tertentu yang dapat mempengaruhi mutu pekerjaan, menaikan Harga Kontrak, atau menunda Tanggal Penyelesaian.
- b. PPK atau wakil sah PPK dapat memerintahkan Penyedia untuk menyampaikan sesegera mungkin secara tertulis perkiraan dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas.
- c. Penyedia wajib bekerja sama dengan PPK atau wakil sah PPK untuk mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas.
- d. Penyedia yang gagal atau lalai memberikan peringatan dini dalam mencegah atau mengurangi dampak peristiwa atau kondisi tersebut di atas tidak berhak atas kompensasi, pemberian kesempatan, ataupun ganti rugi.

	PPK	Penyedia
Paraf		

45. Penyesuaian Harga

a. Penyesuaian harga hanya dapat dilakukan untuk pekerjaan yang memenuhi kriteria sebagai berikut:

- 1) Kontrak tahun jamak dengan Masa Pelaksanaan lebih dari 12 (dua belas) bulan; dan
- 2) Kontrak Harga Satuan atau Kontrak Gabungan pada bagian Harga Satuan.

b. Ketentuan penyesuaian harga:

- 1) penyesuaian diberlakukan mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak tanggal pelaksanaan pekerjaan;
- 2) penyesuaian Harga Satuan berlaku bagi seluruh jenis pekerjaan dan mata pembayaran, kecuali komponen keuntungan, biaya *overhead*, dan harga satuan timpang;
- 3) penyesuaian harga diberlakukan sesuai dengan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- 4) penyesuaian harga bagi komponen pekerjaan yang berasal dari luar negeri, menggunakan indeks penyesuaian harga dari negara asal barang/jasa tersebut;
- 5) jenis pekerjaan baru dengan harga satuan baru sebagai akibat adanya perubahan Kontrak, dapat diberikan penyesuaian harga mulai bulan ke-13 (tiga belas) sejak perubahan Kontrak ditandatangani;

6) indeks yang digunakan dalam hal pelaksanaan Kontrak terlambat disebabkan oleh kesalahan Penyedia adalah indeks terendah antara jadwal Kontrak dan realisasi pekerjaan.

c. Tata cara perhitungan penyesuaian harga:

1) Menghitung Harga Satuan Baru

Perhitungan harga satuan baru tidak perlu dilakukan dalam hal jenis pekerjaan tidak dibentuk dari komponen penyusun harga satuan.

$$H_n = H_o \times (a + b \times B_n/B_o + c \times C_n/C_o + \dots)$$

H_n = harga satuan baru setiap jenis pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga

H_o = harga satuan Kontrak sebelum dilakukan penyesuaian harga


a = persentase komponen keuntungan, dalam hal tidak terdapat komponen keuntungan maka $a = 0,15$

b , c , dst = persentase masing-masing jenis pekerjaan terhadap total Harga Kontrak

B_n , C_n , dst = indeks harga komponen pada bulan ke-13 (tiga belas)

B_o , C_o , dst = indeks harga komponen pada saat penanda-tanganan Kontrak

B_o , C_o , dst = indeks harga komponen pada saat penanda-tanganan Kontrak

	PPK	Penyedia
Paraf		

2) Menghitung Harga Kontrak Baru

$$P_n = (H_{n1} \times V_1) + (H_{n2} \times V_2) + (H_{n3} \times V_3 + \dots)$$

P_n = harga kontrak setelah dilakukan penyesuaian harga

H_n = harga satuan baru setiap jenis pekerjaan setelah dilakukan penyesuaian harga

V = volume setiap jenis pekerjaan yang dilaksanakan

D. Pembayaran

46. Uang Muka

- Uang muka diberikan untuk membiayai mobilisasi peralatan, mobilisasi personil, pembayaran uang tanda jadi kepada pemasok bahan/ material, dan persiapan teknis lain.
- Pemberian uang muka sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- Pada Kontrak tahun tunggal, uang muka yang dapat diberikan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari Harga Kontrak.
- Pada Kontrak tahun jamak, uang muka yang dapat diberikan paling banyak 20% (dua puluh perseratus) dari harga perkiraan Kontrak tahun pertama atau 15% (lima belas perseratus) dari total Harga Kontrak.
- Besaran uang muka pada Kontrak ini sebagaimana tercantum dalam SSKK.

f. Penyedia harus mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak dan Jaminan uang muka sebesar uang muka yang akan diterima.

g. PPK harus mengajukan permintaan pembayaran uang muka paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Jaminan uang muka diterima.

47. Jaminan Uang Muka

- Pembayaran uang muka dilakukan setelah Jaminan uang muka diberikan kepada PPK.
- Jaminan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.
- Jaminan uang muka harus dapat dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima penerbit Jaminan.
- Pengembalian uang muka dapat diperhitungkan berangsur-angsur secara proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus perseratus).

	PPK	Penyedia
Paraf		

- e. Jaminan uang muka dikembalikan oleh PPK setelah Penyedia menyelesaikan pembayaran uang muka.
- f. Nama PPK yang menerima Jaminan dan nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam klausul Korespondensi.



48. Prestasi Pekerjaan

- a. Pembayaran prestasi pekerjaan pada Kontrak ini sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- b. Apabila serah terima hasil pekerjaan Jasa Lainnya dilakukan secara parsial maka pembayaran prestasi pekerjaan dapat disesuaikan dengan periode serah terima parsial.
- c. Pembayaran prestasi pekerjaan diberikan kepada Penyedia setelah dikurangi angsuran pembayaran uang muka atau sisa uang muka, retensi, serta pajak apabila ada.
- d. Dalam hal terdapat denda yang harus dibayarkan oleh Penyedia, maka pembayaran kepada Penyedia dilakukan setelah Penyedia membayar denda.
- e. Penyedia mengajukan tagihan disertai dengan laporan hasil pekerjaan dan dokumen lainnya yang diperlukan.
- f. Pembayaran untuk Sub Penyedia dilakukan sesuai prestasi pekerjaan yang selesai dilaksanakan oleh Sub Penyedia melalui transfer langsung berdasarkan kesepakatan dan kuasa dari Penyedia.

- g. Pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima diterbitkan.
- h. PPK mengajukan surat pembayaran paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah pengajuan permintaan pembayaran dari Penyedia telah dinyatakan lengkap dan tidak diperselisihkan.
- i. Apabila terdapat ketidaksesuaian dalam perhitungan pembayaran, PPK dapat menunda pembayaran dan/atau meminta pihak ketiga independen untuk menganalisis perselisihan tersebut dalam jangka waktu yang ditentukan oleh PPK.

49. Perhitungan Akhir

- a. Pembayaran angsuran prestasi pekerjaan terakhir dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan berita acara serah terima telah ditandatangani oleh kedua belah pihak.
- b. Sebelum pembayaran terakhir dilakukan, Penyedia berkewajiban untuk menyerahkan kepada wakil sah PPK rincian perhitungan nilai tagihan terakhir yang jatuh tempo. PPK berdasarkan hasil penelitian tagihan oleh wakil sah PPK berkewajiban untuk menerbitkan dokumen pembayaran tagihan angsuran terakhir sesuai ketentuan pembayaran yang berlaku di Otoritas Jasa Keuangan terhitung sejak tagihan dan kelengkapan dokumen penunjang diterima oleh wakil sah PPK.

	PPK	Penyedia
Paraf		

50. Penangguhan

- a. PPK dapat menangguhkan pembayaran jika Penyedia gagal atau lalai memenuhi kewajiban kontraktualnya, termasuk penyerahan setiap hasil pekerjaan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.
- b. PPK secara tertulis memberitahukan kepada Penyedia tentang penangguhan hak pembayaran, disertai alasan yang jelas mengenai penangguhan tersebut. Penyedia diberi kesempatan untuk memperbaiki dalam jangka waktu tertentu.
- c. Pembayaran yang ditangguhkan harus disesuaikan dengan proporsi kegagalan atau kelalaian Penyedia.

51. Jaminan Pembayaran

- a. Pembayaran untuk pekerjaan yang belum selesai karena berakhirnya tahun anggaran, dapat dilakukan sebelum pekerjaan diselesaikan, setelah Penyedia menyerahkan Jaminan pembayaran.
- b. Jaminan diterbitkan oleh bank umum, perusahaan penjaminan, perusahaan asuransi, atau konsorsium perusahaan asuransi umum/konsorsium perusahaan penjaminan yang mempunyai program asuransi kerugian (*suretyship*) sebagaimana ditetapkan oleh otoritas yang berwenang.

- c. Jaminan pembayaran harus dapat dicairkan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat setelah surat pernyataan wanprestasi dari PPK diterima penerbit Jaminan.
- d. Besarnya Jaminan pembayaran adalah sebesar pembayaran yang diterima oleh Penyedia untuk seluruh atau sebagian pekerjaan yang belum diselesaikan.
- e. Masa berlaku Jaminan pembayaran mencakup periode waktu pekerjaan yang belum selesai karena berakhirnya tahun anggaran.
- f. Nama PPK yang menerima Jaminan dan nama paket pekerjaan sebagaimana tercantum dalam klausul Korespondensi.

E. Berakhirnya Masa Kontrak



52. Terpenuhinya Kewajiban dan Hak Para Pihak

Kontrak berakhir apabila seluruh kewajiban dan hak para pihak terpenuhi meliputi serah terima Jasa Lainnya, hingga pembayaran.

53. Penghentian Kontrak

Penghentian Kontrak dilakukan dengan ketentuan:

- a. terjadi keadaan kahar;
- b. dilakukan secara tertulis disertai dengan alasan penghentian pekerjaan;
- c. dilakukan pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.

	PPK	Penyedia
Paraf		

54. Pemutusan Kontrak

a. Pemutusan Kontrak dapat dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dan mengesampingkan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

b. Pemutusan Kontrak oleh PPK dilakukan dalam hal:

- 1) kebutuhan Jasa Lainnya tidak dapat ditunda melebihi Masa Pelaksanaan;
- 2) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan/atau pemalsuan dalam proses pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang;
- 3) Pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN, dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang;
- 4) Penyedia dalam keadaan pailit;
- 5) Penyedia gagal memperbaiki kinerja setelah mendapat surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali;
- 6) Penyedia tidak mempertahankan masa berlakunya Jaminan pelaksanaan;
- 7) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
- 8) berdasarkan penelitian PPK, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan

kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) Hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;

- 9) setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) Hari sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia tidak dapat menyelesaikan pekerjaan; atau

- 10) Penyedia menghentikan pekerjaan selama waktu yang ditentukan dalam Kontrak dan penghentian ini tidak tercantum dalam program mutu.

c. Pemutusan Kontrak atas permintaan Penyedia dilakukan dalam hal:

- 1) setelah mendapatkan persetujuan PPK, wakil sah PPK memerintahkan kepada Penyedia untuk menunda pelaksanaan pekerjaan atau kelanjutan pekerjaan, dan perintah tersebut tidak ditarik selama Masa Pelaksanaan; atau

- 2) PPK tidak menerbitkan surat permintaan pembayaran untuk pembayaran tagihan sesuai dengan syarat yang disepakati dalam klausul Prestasi Pekerjaan.

	PPK	Penyedia
Paraf		

d. Dalam hal keputusan Kontrak pada Masa Pelaksanaan dilakukan karena kesalahan Penyedia maka:

- 1) Jaminan pelaksanaan dicairkan;
- 2) sisa uang muka harus dilunasi oleh Penyedia atau Jaminan uang muka dicairkan;
- 3) Penyedia membayar denda (apabila ada); dan
- 4) Penyedia dimasukkan ke dalam daftar hitam.

F. Keadaan Kahar

55. Keadaan Kahar

- a. Keadaan kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban dan hak yang ditentukan dalam Kontrak menjadi tidak dapat terpenuhi.
- b. Hal-hal yang digolongkan sebagai keadaan kahar dalam Kontrak meliputi:
 - 1) bencana alam;
 - 2) bencana non alam;
 - 3) bencana sosial;
 - 4) pemogokan;
 - 5) kebakaran;
 - 6) gangguan industri lainnya sebagaimana dinyatakan melalui keputusan instansi/lembaga/pihak yang berwenang; dan/atau
 - 7) kondisi lain di luar kendali para pihak.

c. Apabila terjadi keadaan kahar, Penyedia memberitahukan kepada PPK paling lambat 14 (empat belas) Hari sejak terjadinya keadaan kahar, dengan menyertakan pernyataan keadaan kahar dari pihak yang berwenang.

d. Dalam hal PPK memutuskan untuk melanjutkan pelaksanaan Kontrak maka para pihak dapat melakukan perubahan Kontrak setelah keadaan kahar berakhir.

e. Dalam hal PPK memutuskan untuk menghentikan Kontrak maka para pihak menyelesaikan kewajiban yang telah dilaksanakan dan PPK melakukan pembayaran kepada Penyedia sesuai dengan prestasi atau kemajuan pelaksanaan pekerjaan yang telah dicapai.

G. Sanksi

56. Sebab Pengenaan Sanksi

Hal-hal yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi kepada Penyedia adalah apabila Penyedia:

- a. melanggar etika pengadaan barang/jasa;
- b. mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada sub Penyedia yang tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan Kontrak;
- c. menerima surat keputusan Kontrak;
- d. tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan Kontrak secara bertanggung jawab;
- e. terlambat menyelesaikan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan;
- f. tidak memenuhi Tingkat Kepuasan Layanan;

	PPK	Penyedia
Paraf		


- g. diketahui memberikan hasil pekerjaan yang cacat mutu;
- h. tidak melakukan perbaikan atau penggantian terhadap hasil pekerjaan yang cacat mutu; dan
- i. terlambat menyelesaikan kewajiban perbaikan cacat mutu.

57. Denda

- a. Denda terdiri dari denda keterlambatan dan/atau denda wanprestasi.
- b. Denda keterlambatan diberlakukan dalam hal Penyedia terlambat menyerahkan hasil pekerjaan berdasarkan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan dan bukan merupakan peristiwa kompensasi.
- c. Denda wanprestasi diberlakukan dalam hal:
 - 1) terjadi kegagalan bangunan atau cacat mutu;
 - 2) Penyedia menyerahkan Jaminan yang tidak bisa dicairkan;
 - 3) Penyedia melakukan kesalahan dalam perhitungan volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - 4) Penyedia menyerahkan Jasa Lainnya yang kualitasnya tidak sesuai dengan Kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - 5) kondisi lain sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- d. Denda keterlambatan sebagaimana tercantum dalam SSKK dengan opsi sebagai berikut:
 - 1) 1 ‰ (permil) per hari dari bagian Harga Kontrak sebelum PPN; atau
 - 2) 1 ‰ (permil) per hari dari total Harga Kontrak sebelum PPN.
- e. Denda akibat tidak memenuhi Tingkat Kepuasan/Ketersediaan Layanan sebagaimana tercantum dalam SSKK.
- f. Denda wanprestasi adalah sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan dan/atau sebesar nilai tertentu untuk setiap kejadian.
- g. Penyedia yang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan kepada sub Penyedia dan tidak sesuai dengan ketentuan pengalihan Kontrak dikenakan denda sebagaimana tercantum dalam SSKK dengan opsi sebagai berikut:
 - 1) senilai pekerjaan yang dialihkan; atau
 - 2) senilai besaran faktor pengalihan dikalikan dengan nilai pekerjaan yang dialihkan.

58. Pembekuan Rekanan Terdaftar

PPK dapat memberikan sanksi berupa pembekuan akun pada Sistem Informasi *Procurement* OJK (SI-PROJEK) apabila Penyedia melakukan hal-hal yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi.

	PPK	Penyedia
Paraf		

59. Daftar Hitam

- a. Penyedia yang terkena sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan, tidak dapat mengakses SI-PROJEK selama 2 (dua) tahun.
- b. Pengenaan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan tidak berlaku surut.
- c. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan berlaku kepada perusahaan dan pengurus perusahaan yang tercatat dalam akta perusahaan.
- d. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada Penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/kemitraan pada suatu paket pekerjaan juga berlaku untuk seluruh Penyedia yang bergabung dalam konsorsium/kemitraan tersebut.
- e. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada kantor pusat perusahaan juga berlaku untuk seluruh kantor cabang/perwakilan perusahaan.
- f. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada kantor cabang/perwakilan perusahaan juga berlaku untuk kantor pusat dan kantor cabang/perwakilan lainnya.
- g. Sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan yang dikenakan kepada perusahaan induk tidak berlaku untuk anak perusahaan dan sanksi pencantuman dalam daftar hitam Otoritas Jasa Keuangan

yang dikenakan kepada anak perusahaan tidak berlaku untuk perusahaan induk.

60. Gugatan Perdata

Penyedia yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi, dapat diberikan sanksi berupa gugatan perdata.



61. Pelaporan Pidana

Penyedia yang melakukan tindakan atau perbuatan yang dapat menyebabkan pengenaan sanksi, dapat diberikan sanksi berupa pelaporan pidana.

H. Penyelesaian Perselisihan



62. Penyelesaian Perselisihan

- a. Para pihak berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan Kontrak ini atau interprestasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan ini.
- b. Penyelesaian perselisihan atau sengketa antara para pihak dalam Kontrak dapat dilakukan melalui musyawarah, arbitrase, mediasi, konsiliasi, atau pengadilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Media penyelesaian perselisihan yang dipilih sebagaimana tercantum dalam SSKK.

	PPK	Penyedia
Paraf		



63. Itikad Baik

- a. Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak.
- b. Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak. Apabila selama kontrak, salah satu pihak merasa ditugikan, maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi keadaan tersebut.



	PPK	Penyedia
Paraf		

SYARAT-SYARAT KHUSUS KONTRAK (SSKK)



No.	Klausul	Perubahan dan Penambahan Ketentuan Klausul Syarat-Syarat Umum Kontrak (SSUK)
1.	Lingkup pekerjaan (Klausul 2)	<p>a. Nama Paket : Pengadaan Penyediaan Layanan Ekstranet OJK-BI dan JTPM Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020</p> <p>b. Ruang Lingkup : Pelaksanaan penyediaan layanan Ekstranet OJK-BI dan JTPM Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).</p>
2.	Masa Pelaksanaan (Klausul 4)	<p>a. Tanggal Mulai Kerja : Januari 2020</p> <p>b. Tanggal Penyelesaian : 31 Desember 2020</p> <p>c. Masa Pelaksanaan : Hingga tanggal 31 Desember 2020</p>
3.	Korespondensi (Klausul 8)	<p>PPK</p> <p>a. Nama PPK : Fernando Tua</p> <p>b. Alamat : Gedung Wisma Mulia 2 Lantai 19, Jalan Jend. Gatot Subroto No. 40, Jakarta Selatan, 12710.</p> <p>c. Faksimili : 021-29573853</p> <p>Penyedia</p> <p>a. Nama Penyedia : Perusahaan Perseroan (Persero) PT Telekomunikasi Indonesia Tbk</p> <p>b. Alamat Kantor : Menara Multimedia, Jalan Kebon Sirih Nomor 12, Jakarta Pusat, 10110.</p> <p>c. Faksimili : 021-3845933</p>
4.	Wakil Sah Para Pihak (Klausul 9)	<p>a. Wakil Sah PPK - Pengendali Pekerjaan : 1) Faris Budi Arifianto 2) Charles Sugiarso 3) Juni Agustino</p> <p>b. Wakil Sah Penyedia : Nikita Iddi Bayu Aji</p>
5.	Jaminan Pelaksanaan (Pasal 20)	<p>a. Nilai Jaminan Pelaksanaan : Sebesar Rp36.628.020,00 (Tiga Puluh Enam Juta Enam Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Dua Puluh Rupiah)</p>

	PPK	Penyedia
Paraf		



		<p>b. Masa berlaku 01 Januari 2020 sampai dengan 31 Desember 2020</p> <p>c. Pengembalian Jaminan Pelaksanaan Setelah pekerjaan dinyatakan selesai 100% (seratus persen)</p>
6.	Keberlangsungan Layanan (Klausul 25)	a. Mekanisme : selama Masa Pelaksanaan Keberlangsungan Layanan pekerjaan sebagaimana tercantum dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK).
7.	Fasilitas (Klausul 26)	Fasilitas yang : - diberikan PPK
8.	Kepemilikan Dokumen (Klausul 34)	Penyedia diperbolehkan menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Lainnya ini dengan pembatasan sebagai berikut: Penyedia wajib mendapatkan izin terlebih dahulu dari PPK untuk menggunakan salinan dokumen dan piranti lunak yang dihasilkan dari pekerjaan Jasa Lainnya ini.
9.	Serah Terima (Klausul 35)	<p>a. Tempat : Kantor Otoritas Jasa Keuangan</p> <p>b. Tahapan : sekaligus</p> <p>c. Waktu : Sesuai dengan Tanggal Penyelesaian Pekerjaan</p>
10.	Tindakan yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Wakil Sah PPK (Klausul 38)	<p>a. Daftar Sub Penyedia : Tidak Ada</p> <p>b. Daftar Personil : Tidak Ada</p> <p>c. Tindakan Lain yang Mensyaratkan Persetujuan PPK atau Wakil Sah PPK : Tidak Ada</p>
11.	Perubahan Masa Pelaksanaan (Klausul 42)	Peristiwa Lain yang Dapat Diberikan Kompensasi : Tidak ada
12.	Uang Muka (Klausul 46)	<p>a. Kontrak ini tidak diberikan uang muka.</p> <p>b. Besar Uang Muka : Tidak ada</p> <p>c. Dasar Perhitungan Uang Muka : Tidak ada</p> <p>d. Total Besaran Uang Muka : Tidak ada</p>
13.	Prestasi Pekerjaan (Klausul 48)	<p>a. Cara Pembayaran : Sekaligus.</p> <p>b. Dokumen Pembayaran : 1) Surat Permohonan Pembayaran dan tagihan; 2) Kuitansi pembayaran untuk seluruh tagihan, 3 (tiga) rangkap;</p>

	PPK	Penyedia
Paraf		

			3) Faktur Pajak Standar, 3 (tiga) rangkap; 4) Rincian Pembayaran, 3 (tiga) rangkap; 5) Fotokopi NPWP, 1 (satu) lembar; dan 6) Fotokopi Rekening Bank, 1 (Satu) lembar
14.	Denda (Klausul 57)	a. Besaran Denda Keterlambatan b. Besaran Denda Wanprestasi c. Besaran Denda akibat Pengalihan Pekerjaan yang Tidak Sesuai Ketentuan d. Besaran Denda akibat Tidak Memenuhi Tingkat Kepuasan/Ketersediaan Layanan	: Pelaksanaan pekerjaan Instalasi, Integrasi dan Dukungan Layanan sebesar 1 % (permil) per hari dari Harga Kontrak sebelum PPN : sebesar nilai kerugian; : senilai pekerjaan yang dialihkan 1. <i>Service Level Agreement</i> (SLA) ketersediaan layanan: • Ekstranet OJK-BI memiliki ketersediaan layanan untuk Koneksi Ekstranet L3 VPN/MPLS minimum sebesar 99,95% tiap bulannya. • Ekstranet JTPM memiliki ketersediaan layanan untuk Koneksi Ekstranet L3 VPN/MPLS minimum sebesar 99,982% tiap bulannya.

	PPK	Penyedia
Paraf		

		<p>2. Perhitungan denda terhadap SLA yang tidak terpenuhi sebagai berikut:</p> <p>Denda Per bulan (per koneksi) sebagai berikut :</p> <p>$R = ((A - A_v) / C) \times (B \times 5)$</p> <p>Dimana :</p> <p>R = Denda;</p> <p>A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan;</p> <p>$A_v = ((100\% - \%SLA) \times C)$;</p> <p>B = Biaya sewa bulanan;</p> <p>C = Jumlah jam dalam bulan gangguan.</p> <p>e. Pembayaran denda oleh Penyedia wajib dibayarkan ke rekening OJK. Pembayaran Denda sebagaimana dimaksud dilakukan terlebih dahulu sebelum dilakukan pembayaran atas pelaksanaan pekerjaan.</p>
15.	Penyelesaian Perselisihan (Klausul 62)	Media Penyelesaian Perselisihan : Arbitrase

	PPK	Penyedia
Paraf		

Lampiran I

Surat Perjanjian

Nomor : KPBJ-01/MS.52212/JTPM/2019

Tanggal : 13 Januari 2020

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)**I. Latar Belakang Penyediaan Layanan**

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011.

OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan jasa keuangan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat.

Dalam menjalankan fungsi dan tugasnya, OJK membutuhkan ketersediaan infrastruktur dan layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) yang handal dan mampu mendukung pelaksanaan tugas pegawai OJK. Salah satu kebutuhan dalam pelaksanaan tugas OJK adalah berkoordinasi dengan para pemangku kepentingan, baik dari internal maupun eksternal (lembaga lain). Salah satu cara agar OJK dapat melakukan komunikasi atau pertukaran data antar lembaga yaitu dengan menggunakan jaringan ekstranet. Untuk dapat memenuhi kebutuhan tersebut, OJK memerlukan penyedia yang memiliki kapabilitas serta mampu menyediakan layanan sesuai dengan yang dibutuhkan.

II. Lingkup Penyediaan Layanan, Lokasi dan Kapabilitas Penyedia

Lingkup pekerjaan yang dilaksanakan penyedia meliputi penyediaan layanan ekstranet OJK-BI dan JTPM.

A. Lingkup Pekerjaan**1. Penyediaan Koneksi Ekstranet BI**

- a. Menyediakan koneksi Virtual Private Network (VPN) Layer 3/ MPLS dari DC COLOCATION ke backhaul ekstranet Bank Indonesia (sebagai client dari jaringan ekstranet Bank Indonesia).

	PPK	Penyedia
Paraf		


- b. Menggunakan teknologi VPN kategori Layer 3 (L3 VPN) MPLS dengan routing, Quality Of Services (QoS), dan/atau enkripsi sesuai kebutuhan OJK.

2. Penyediaan Koneksi Ekstranet JTPM

- a. Menyediakan koneksi Virtual Private Network (VPN) Layer 3/ MPLS dan link backup dari DC COLOCATION ke Penyedia (sebagai client dari JTPM).
- b. Penyedia sudah memiliki koneksi JTPM ke Data Center BEI-KSEI-KPEI.
- c. Menggunakan teknologi VPN kategori Layer 3 (L3 VPN) MPLS dengan routing, Quality Of Services (QoS), dan/atau enkripsi sesuai kebutuhan OJK.
- d. Menyediakan Managed Service Router dengan tipe minimal Cisco 2911 yang mendukung enkripsi.

B. Topologi dan Lokasi Penyediaan Layanan

1. Topologi jaringan ekstranet OJK-BI dan JTPM adalah sebagai berikut:



Gambar 1. Topologi Jaringan Ekstranet OJK-BI dan JTPM

	PPK	Penyedia
Paraf		

Lokasi Data Center OJK:

Nama	Alamat
DC Colocation	Sentul Bogor - Telkom Sigma

2. Layanan Koneksi Ekstranet OJK-BI dan JTPM

No	Lokasi	Layanan	Bandwidth	Keterangan
1	DC Colocation	MPLS (VPN IP)	56 Mbps	Client Xnet BI
2	DC Colocation	MPLS (VPN IP)	2 x 20 Mbps	Client JTPM dengan link backup

Tabel 3. Lokasi Penyediaan Layanan L3 VPN/MPLS

C. Kapabilitas Penyedia

1. Penyediaan Koneksi Ekstranet



- Media akses fiber optic yang digunakan untuk client dan backup client di DC Colocation harus melalui 2 (dua) Point Of Presence yang berbeda;
- Menyediakan terminasi layanan ekstranet berupa port ethernet 10/100/1000 Mbps yang akan dikoneksikan ke perangkat jaringan;
- Koneksi ekstranet harus terintegrasi dengan jaringan ekstranet dari BI dan JTPM;
- Jaringan harus bersifat *scalable* yang akan memudahkan penambahan jaringan baru.

2. Masa Instalasi, Integrasi, dan Dukungan Layanan

- Penyedia bersedia melaksanakan instalasi dan integrasi seluruh layanan yang disediakan secara cepat dan tidak terjadi *downtime* pada layanan eksisting sampai semua pekerjaan instalasi dan integrasi selesai. Calon penyedia jasa sudah memperhitungkan biaya yang keluar untuk menjaga tidak terjadi *downtime* pada semua layanan yang ada saat ini pada penawaran yang disampaikan.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- b. Penyedia bersedia melakukan integrasi layanan apabila tersedia layanan baru dengan penyedia berbeda.
- c. Penyedia memiliki kemampuan menyediakan dan mengelola *Service Level Agreement* (SLA) sebagai berikut:
- i. Ketersediaan Layanan
 - Ekstranet OJK-BI memiliki ketersediaan layanan untuk Koneksi Ekstranet L3 VPN/ MPLS minimum sebesar 99,95% tiap bulannya.
 - Ekstranet JTPM memiliki ketersediaan layanan untuk Koneksi Ekstranet L3 VPN/ MPLS minimum sebesar 99,982% tiap bulannya.
 - ii. Layanan Penanganan Gangguan
 - Memiliki helpdesk yang beroperasi 7x24 jam sebagai interface pertama pelaporan gangguan.
 - Dalam hal terjadi gangguan layanan, perhitungan *downtime* dihitung sejak :
 - Untuk jam kerja : gangguan layanan disampaikan oleh helpdesk/tim teknis OJK ke helpdesk penyedia melalui media tiket aplikasi helpdesk atau media lain yang terdokumentasi;
 - Untuk di luar jam kerja dan/atau hari libur: gangguan layanan disampaikan oleh tim teknis OJK ke helpdesk penyedia melalui surat elektronik atau media lain yang terdokumentasi.
 - Memiliki Network Operation Center (NOC) yang beroperasi 7x24 jam untuk memberikan asistensi/ dukungan teknis di sisi jaringan backbone dan akses, routing, dan konfigurasi;
 - Memiliki prosedur eskalasi (pelaporan berjenjang) untuk mengatasi permasalahan yang timbul pada layanan yang disediakan jika lambat atau tidak mendapat respon pada level pelaporan tertentu.
 - iii. Restitusi / Denda
 - Penyedia dikenakan restitusi/denda apabila pengelolaan SLA tidak terpenuhi;
 - Perhitungan restitusi dilakukan setiap periode bulanan.

	PPK	Penyedia
Paraf		

- Perhitungan Restitusi / Denda terhadap SLA yang tidak terpenuhi sebagai berikut :

Denda Per bulan (per koneksi) sebagai berikut :

$$R = ((A - A_v) / C) \times (B \times 5)$$

Dimana :

R = Restitusi / denda

A = Jumlah jam gangguan dalam bulan gangguan

$A_v = ((100\% - \%SLA) \times C)$

B = Biaya sewa bulanan

C = Jumlah jam dalam bulan gangguan

iv. Monitoring Layanan



- Memiliki Network Monitoring System (NMS) yang dapat mengelola element yang berada dalam network cloud penyedia, sehingga user OJK dapat menerima laporan berbasis web secara real-time;

v. Layanan Sementara Tanpa Menimbulkan Biaya Tambahan

- Apabila diperlukan Penyedia wajib menyediakan peningkatan bandwidth sementara di Data Center OJK dengan jangka waktu tertentu atau maksimal hingga kegiatan berakhir;

d. Untuk menjamin layanan yang disediakan memenuhi ketentuan perundang-undangan dan memenuhi standar internasional (auditable), penyedia wajib memiliki :

- Ijin sebagai Penyelenggara Jartup (Jaringan Tertutup) berbasis media yang dilayankan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dan masih berlaku.
- Sertifikat ISO 9001 dan ISO 27001 yang masih berlaku.

	PPK	Penyedia
Paraf		

III. Laporan

Selama masa pekerjaan, penyedia diminta untuk membuat laporan-laporan dalam bentuk *hardcopy* dan *softcopy* sebagai berikut:

A. Rencana Implementasi.

Penyedia wajib menyediakan dokumen rencana implementasi pada awal pelaksanaan pekerjaan.

B. Laporan UAT (*User Acceptance Test*) dan Berita Acara Implementasi.

Penyedia wajib menyediakan dokumen UAT dan Berita Acara Implementasi paling lambat 7 (tujuh) hari kalendar sejak proses instalasi selesai dilakukan dengan minimal berisi:

- i. Bukti uji koneksi berupa hasil *ping* dan *trace*
- ii. Bukti uji *bandwidth* simetris 1:1 (*upload* dan *download*)

C. Laporan Bulanan.

Penyedia wajib menyediakan dokumen laporan yang disampaikan setiap bulan dengan minimal berisi :

- i. Laporan performansi jaringan, laporan ini memuat informasi mengenai performansi dan penggunaan *bandwidth* jaringan;
- ii. Laporan *downtime* layanan, laporan ini memuat informasi mengenai *downtime* / ketidaktersediaan layanan yang terjadi diseluruh lokasi layanan;

IV. Jadwal Penyediaan Layanan

Masa pekerjaan sejak 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2020.

V. Penutup

Dokumen Kerangka Acuan Kerja ini merupakan user requirement dari Pengadaan Penyediaan Layanan Ekstranet OJK-BI dan JTPM Otoritas Jasa Keuangan Tahun 2020.

	PPK	Penyedia
Paraf	